

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Kinerja lalu lintas eksisting pada ruas Jalan Kebon Pedes di Kota Bogor memiliki V/C Ratio sebesar 0,70 dengan kecepatan perjalanan sebesar 31,66 km/jam.
2. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada perlintasan sebidang kereta api Jalan Kebon Pedes Kota Bogor maka diberikan usulan pemecahan masalah yaitu: Pengoptimalan median jalan dari 6,7 m dikurangi menjadi 4,7 m sehingga menambah lebar efektif jalan dari 10 m menjadi 11 m.
3. Dari perlintasan sebidang kereta api Jalan Kebon Pedes Kota Bogor frekuensi kereta tertinggi periode pada jam 07.02 – 08.57 WIB, adalah pada jam 08.09.07 sampai 08.13.58 WIB, dengan durasi penutupan pintu perlintasan tertinggi sebesar 289 detik, dengan panjang antrian tertinggi dari arah utara ke selatan sepanjang 55 meter dan dari arah selatan ke utara sepanjang 40 meter dan waktu tundaan tertinggi sebesar 289 detik.
4. Berdasarkan kronologi kejadian kecelakaan didapati faktor utama penyebab kecelakaan adalah pengendara mobil melaju dengan kecepatan 70 km/jam yang dimana kecepatan tersebut telah melewati batas kecepatan rencana maksimal 50 km/jam. Berdasarkan Manajemen Keselamatan Jaringan Jalan usulan disesuaikan berdasarkan penyebab kecelakaan yaitu kecepatan tinggi dengan usulan penanganan pengaturan batas kecepatan melalui rambu batas kecepatan serta pemasangan pita pengganggu sebagai alat pengendalian kecepatan.

6.2 Saran

1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, perlu dilakukannya pelebaran ruas jalan oleh pihak PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan cara pengoptimalan median menuju pintu perlintasan sebidang kereta api Jalan Kebon Pedes Kota Bogor.

2. Perbaiki fasilitas perlengkapan jalan dan perkerasan, berupa perbaikan dan penambahan rambu lalu lintas, perbaikan marka jalan dan penambahan marka lambang berupa tulisan "KA", penambahan pita kejut pada masing-masing lajur, serta perbaikan perkerasan dari segi geometrik jalan dan juga perkerasan jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor.
3. Dilakukan pengawasan, koordinasi dan pemberian sanksi tegas oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran khususnya terkait lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.